

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut diantara ketatnya persaingan. Eksistensi perusahaan dapat dipertahankan dengan adanya peningkatan nilai perusahaan tiap periode yang nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan investor. Dengan adanya hal tersebut investor akan tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan menurut Harmono (2009), adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat. Tingkat kemakmuran investor yang tinggi akan menarik banyak minat para investor lain untuk berinvestasi di perusahaan, yang mana nantinya akan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah *go public*, nilai perusahaan akan tercermin dari pada nilai pasar perusahaan tersebut. Hal tersebut tercermin dari harga pasar sahamnya, karena merupakan penilaian investor yang paling dapat diamati.

Sebagai contoh, pada gambar 1.1 yang mencerminkan bahwa harga saham pada perusahaan pertambangan meningkat dari tahun 2014 sampai ke tahun 2018 walaupun ada penurunan di tahun 2015. Dengan adanya hal tersebut biasanya investor akan cenderung melihat perusahaan pertambangan untuk dijadikan

investasi mereka, dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut. Harga saham yang meningkat tersebut membuat sinyal bagi para investor lain dan menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut sedang meningkat dan memiliki nilai perusahaan yang bagus.



Sumber: cnbcindonesia.com/market-data

Gambar 1.1

Peningkatan Harga Saham Perusahaan Pertambangan

Untuk membuat tujuan perusahaan tercapai, maka di dalam perusahaan biasanya menerapkan fungsi manajemen, dimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi keputusan lainnya dan juga akan berdampak pada nilai perusahaan. Upaya manajemen tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai perusahaannya agar terlihat baik bagi para investor. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengefisiensikan pajaknya. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adanya perbedaan pendapat antara perusahaan dengan negara dan tidak adanya imbalan secara langsung bagi perusahaan, cenderung perusahaan ingin meminimalisasikan beban pajaknya. Bagi pemerintah pajak merupakan pemasukan bagi pembangunan negara. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2006).

Berbagai upaya dilakukan manajemen untuk mengecilkan beban pajaknya adalah dengan menerapkan strategi perencanaan pajak (*Tax Planning*). *Tax planning* menurut Suandy (2006), adalah proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Salah satu strategi umum dalam melakukan perencanaan pajak adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Menurut Pohan (2013), *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara, sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena aktivitasnya memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan pajak. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan

nilai perusahaan, karena beban pajak yang ada di perusahaan menjadi kecil dan membuat laba setelah pajak yang di dapat oleh perusahaan akan semakin besar. Minat investor juga akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham perusahaan maka harga saham akan mengalami kenaikan, sehingga nilai perusahaan akan meningkat pula karena tingginya proses tawar menawar saham (Harventy, 2016).

Dalam memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen dimungkinkan akan berhadapan dengan adanya konflik *agency*, yaitu konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*, dimana manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Teori agensi menganggap bahwa aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) berhubungan dengan masalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu biasa disebut dengan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2005).

Salah satu penerapan *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Kepemilikan institusional dalam hal

ini melakukan pengawasan terhadap manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional juga dapat dianggap menjadi pihak *controlling* yang mampu menghilangkan konflik antara agen dan principal. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi dampak negatif yang terjadi dari adanya penghindaran pajak yang berhubungan dengan kepentingan manajemen perusahaan yang akan berakibat menurunnya nilai perusahaan.

Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Herdiyanto dan Ardiyanto (2015), dengan objek penelitian perusahaan non-keuangan periode yang digunakan yaitu periode 2010-2013. Penelitian ini menemui bahwa variabel independen yaitu *Tax avoidance* yang diproksikan dengan *CETR* memiliki pengaruh positif. Variabel moderasi Kepemilikan institusional dalam penelitian ini memperlemah pengaruh *Tax avoidance* dan nilai perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Victory dan Cheisviyani (2016) dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, menemukan hasil bahwa *tax avoidance* yang menggunakan proksi *LGETR* memiliki pengaruh positif dan signifikan, sehingga *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Tax avoidance* yang meningkat pada perusahaan maka akan meningkatkan Nilai Perusahaan. Variabel dependen yaitu

nilai perusahaan diproksikan dengan PBV. Variabel moderasi Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Apsari dan Setiawan (2018), objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar selama 3 tahun (2014-2016). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *Tax avoidance* yang diproksikan dengan ETR berpengaruh negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan pengukuran Tobin's Q. Variabel moderasi yang digunakan yaitu kebijakan deviden memperllemah pengaruh negatif *Tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Pengukuran kebijakan deviden pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Devidend Payout Ratio* (DPR).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fadillah (2018), mendapatkan hasil bahwa *CETR* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan objek perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2013-2017. Pengukuran *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan *CETR* dan nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan pengukuran Tobin's Q. Variabel moderasi Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini dapat memperllemah pengaruh antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan.

Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang melakukan penelitian yang hampir serupa maka, berdasarkan hal tersebut dan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Tax**

Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Victory dan Cheisviyani (2016) dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut meneliti pada periode 2010-2014 (4 tahun). Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang diprosikan dengan *LGETR* memiliki pengaruh positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin tinggi nilai perusahaan, dimana jika perusahaan menerapkan *tax avoidance* yang tinggi maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Sedangkan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dikarenakan kontrol yang dilakukan oleh kepemilikan institusional menjadi lebih baik.

Dalam penelitian ini menggunakan rumus pengukuran yang berbeda dari penelitian terdahulu, rumus yang digunakan adalah GAAP ETR dalam menghitung *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu juga yang menyarankan untuk membuat penelitian yang lebih spesifik pada 1 sektor perusahaan agar hasil yang di dapat lebih mendetail pada industri atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan Pertambangan (migas dan non-migas) *go-public* yang terdaftar di BEI

sebagai objek penelitian. Objek perusahaan pertambangan di ambil karena melihat harga saham yang menurun pada tahun 2015 dan meningkat drastis pada tahun 2016. Tahun penelitian yang digunakan juga lebih panjang dan terbaru yaitu 5 tahun (2014-2018) untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat. Kepemilikan institusional dipilih untuk menjadi variabel moderasi karena dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi masalah tata kelola perusahaan dan konflik *agency* dalam praktik *tax avoidance* untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hasil yang berbeda dari setiap penelitian terdahulu menjadi alasan untuk meneliti kembali variabel moderasi tersebut. Herdiyanto dan Ardiyanto (2015) dan Fadillah (2018), menemukan bahwa kepemilikan institusional memperlemah pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Victory dan Cheisviyani (2016) memiliki hasil kepemilikan institusional memperkuat pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Tax avoidance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Tax avoidance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dan apakah Kepemilikan Institusional sebagai variabel

moderasi dapat memperkuat pengaruh antara *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan, dengan objek penelitian Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkaya pemahaman tentang pengaruh *Tax avoidance* terhadap Nilai Perusahaan perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.

2. Bagi Pembaca

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi referensi, pelengkap dan sumbangan konseptual pada penelitian sejenis. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Tax avoidance* terhadap Nilai Perusahaan (*Firm Value*) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENGERTIAN PAJAK, MANAJEMEN PAJAK, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, TEORI AGENSI, DAN NILAI PERUSAHAAN

Bab ini berisi teori yang mendukung penelitian yaitu pajak, manajemen pajak, good corporate governance, teori agensi, dan nilai perusahaan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengukuran variabel, model statistik, serta metode analisis data yang mencakup statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis yang dilakukan dan selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran yang ditulis berdasarkan hasil analisis.